



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 363 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AHSANTA JAMBI  
MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi menjadi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi;
  - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi Menjadi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AHSANTA JAMBI MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMAD AZIM JAMBI.**

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi menjadi Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang beralamatkan di Jalan Fatah Laside, Nomor 68 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 36137.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Ahsanta Jambi yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 11 tanggal 18 Februari 2009 oleh Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Jambi, sebagaimana telah ditetapkan kembali dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 44 tanggal 11 Juni 2010 oleh Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Jambi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3552.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 04 Juni 2018 oleh Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Jambi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0010568.AH.01.12 Tahun 2018 tanggal 07 Juni 2018.
- KETIGA : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
  - b. Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Program Sarjana;
  - c. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
  - d. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
  - e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
  - f. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
  - g. Tadris Bahasa Inggris pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2021

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "MENTERI AGAMA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
M. KHOLIL QUMAS